

PENYULUHAN HUKUM PENTINGNYA PENDAFTARAN BADAN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Suwari Akhmaddhian, Bias Lintang Dialog, Dikha Anugrah, Erga Yuhandra
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia
Email: suwariakhmaddhian@gmail.com

Abstract

Economic development is increasing day by day, even though it is in a pandemic situation and many business activities are affected, the wheels of the economy continue to turn. This economic development has resulted in the development of business entities that require a company register, considering that there are still many business entities that do not have business licenses or legality. A company register is a list of official records held according to or based on the provisions of this law and or its implementing regulations, and contains matters that must be registered by every company and ratified by an authorized official from the company registration office. The purpose of this service is to focus more on business actors who do not yet have an official business license, while another goal is the aim of this counseling, namely MSME business actors in order to obtain business legality. The approach method used in Community Service is through the workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer is held, with this question and answer method the community is given the opportunity to ask questions according to the theme of the counseling, or the community can ask questions outside of a predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Sindangsari Village, Sindangagung District, Kuningan Regency, West Java Province is to create better public legal awareness so that every member of the community realizes and appreciates the importance of a business license for the sustainability and development of the business they are undertaking, especially for MSME actors.

Keywords: Socialization, Business License, Company Registration

Abstrak

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemi dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakannya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalani, terutama bagi pelaku UMKM.

Kata Kunci: Sosialisasi, Izin Usaha, Pendaftaran Perusahaan

PENDAHULUAN

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang berupa izin usaha sebagai perwujudan dari unsur legalitas usaha tersebut¹. Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan

¹ Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12 No. 1, Januari - Juni 2017, hlm. 137

berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya perseroan terbatas (PT) dan koperasi saja yang sudah diatur dalam suatu undang-undang. Bentuk perusahaan persekutuan lain seperti Maatschap, Firma dan CV masih berdasar pada KUH Perdata dan KUH Dagang. Selain itu, juga ada bentuk usaha perorangan yang banyak ditemui seperti Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yang legalitas bentuk usahanya belum diatur dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perusahaan perorangan ini hanya disebut keberadaannya pada beberapa undang-undang dan masih diatur dalam suatu aturan setingkat menteri².

Pada usaha perorangan baik UD maupun PD yang dapat diasumsikan sebagai usaha yang berskala mikro, maka pengaturannya dapat didasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU-UMKM). Namun pada UU-UMKM ini tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan legalitas bentuk usaha, karena undang-undang tersebut ditujukan untuk mendukung iklim perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia sebagai salah satu pendukung perkembangan perekonomian. Legalitas bagi usaha perorangan ini dapat didasarkan pada Peraturan Pelaksana UU-UMKM No. 17 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa : Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

METODE PELAKSANAAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³ Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.⁴ Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan mengenai dampak dari penggunaan gadget dan media sosial. Kedua, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negative dari penggunaan gadget dan media sosial. Ketiga, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.⁵

² Erni Herawati, *Pentingnya Legalitas Bentuk Usaha Perorangan*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/pentingnya-legalitas-bentuk-usaha-perorangan/>, diakses 30 September 2020.

³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

⁴ Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

⁵ Ismani dkk, *Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Menghasilkan Karya Pengembangan Profesi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2010, hlm. 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan pelaku usaha terutama pelaku UMKM sudah sejak lama menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. Adanya pelaku usaha yang mana selain membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, UMKM juga sudah sering menjadi pahlawan ekonomi. Hal tersebut terbukti dimana pada saat Indonesia mengalami masa-masa krisis ekonomi pada tahun 1998 dulu, UMKM menjadi salah satu sektor yang tidak pernah mengalami kemunduran dan justru terus berkembang hingga sekarang.

Kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu cara agar pelaku usaha dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya yaitu dengan adanya legalitas dari perusahaan atau usaha yang dijalaninya. Agar usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha berjalan dengan baik dan memiliki legalitas. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah.

Izin usaha merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha. Tidak dipungkiri bahwa pada zaman sekarang pelaku usaha terutama pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki izin usaha bahkan mengesampingkan hal yang satu ini. Mayoritas dari mereka, berpendapat bahwa perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa dalam mengurus suatu perizinan dalam usaha adalah sesuatu yang berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Padahal, pada kenyataannya Izin Usaha Mikro Kecil bisa didapat dengan mudah dengan persyaratan yang tidak begitu banyak dan biaya yang tidak banyak pula.

Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan, dengan memiliki legalitas usahanya tentu akan memberikan berbagai keuntungan antara lain⁶:

1. Sarana perlindungan hukum, Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhidar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya
2. Sarana Promosi, Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
3. Bukti kepatuhan terhadap hukum, Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.
4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek, Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
5. Mempermudah pengembangan usaha, Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank

⁶ Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, *Peningkatan Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah Jawa Timur*, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan-badan-usaha-berbadan-hukum-di-wilayah-jawa-timur>, diakses 30 September 2020

Solusi yang kami tawarkan terkait permasalahan di atas, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan sosialisasi: informasi dan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan usaha sesuai bidangnya, potensi-potensi yang dapat digali dan dikembangkan serta mengenai proses pembuatan legalitas bagi bidang usahanya.
2. Memperkuat keyakinan: memberikan dan memperkuat keyakinan pada para pelaku usaha mengenai kepastian perlindungan dalam melakukan usaha baik di bidang usahanya maupun mengenai lokasi usaha yang telah dipilih.
3. Memberikan pendampingan: pendampingan dilakukan untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha, pemetaan cara dan teknis pengembangan usaha, dan juga pendampingan dalam melacak akses pembiayaan ke Lembaga keuangan baik bank maupun non bank.
4. Memberikan pembinaan dan kemudahan: dilakukan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah mencakup pendataan, fasilitas akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan serta pendampingan bimbingan teknis dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
5. Mendorong para pelaku usaha untuk sadar pajak: dengan perilaku sadar pajak, para pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk mengembangkan usahanya serta dapat memperkuat pertanggungjawaban pelaku usaha secara hukum.



Gambar : Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik terhadap betapa pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha terutama UMKM. Selain manfaat kegiatan diatas, dampak sosial yang diharapkan apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum terhadap usahanya dan menjadikan desa Sindangsari yang berada di Kecamatan Sindangagung menjadi desa yang SADARKUM (desa sadar hukum), selain itu dampak yang diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan ini masyarakat dapat memahami akan manfaat pendaftaran usaha sehingga menjadi legal yang dapat mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UNIKU, Dekan FH UNIKU, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta Pemerintah Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.
- Ismani dkk, *Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Menghasilkan Karya Pengembangan Profesi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2010, hlm. 9.
- Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12 No. 1, Januari - Juni 2017.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Erni Herawati, *Pentingnya Legalitas Bentuk Usaha Perorangan*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/pentingnya-legalitas-bentuk-usaha-perorangan/>
- Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, *Peningkatan Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah Jawa Timur*, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan-badan-usaha-berbadan-hukum-di-wilayah-jawa-timur>, diakses 30 September 2020

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Pelaksana UU-UMKM No. 17 Tahun 2013